



BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 61 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA KARANGNUNGGAL KECAMATAN CIRINTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Karangnunggal Kecamatan Cirinten;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 7. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1529);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20142);

MEMUTUSKAN :

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

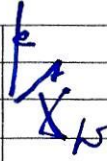
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA
KARANGNUNGGAL KECAMATAN CIRINTEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan desa.
7. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir, punggung

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

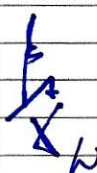
gunung, atau pegunungan, median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta

9. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
10. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
11. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat Batas Desa yang dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat Batas Desa.
12. Metode Kartometrik adalah penelusuran/ penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
13. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah Titik Koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
14. Segmen batas adalah tanda pemisah berupa garis antara 2 (dua) Desa/kelurahan yang bersebelahan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. menciptakan tertib administrasi pemerintahan; dan
- b. memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah Desa Karangnunggal Kecamatan Cirinten yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

BAB II
BATAS DESA
Bagian Kesatu
Luas Wilayah
Pasal 3

Desa Karangnunggal Kecamatan Cirinten memiliki luas wilayah 480,35 Ha (empat ratus delapan puluh koma tiga lima hektar).

Bagian Kedua
Batas Desa Karangnunggal Kecamatan Cirinten
Pasal 4

Desa Karangnunggal Kecamatan Cirinten memiliki batas-batas meliputi:

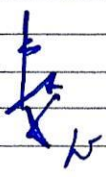
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Keboncau Kecamatan Bojongmanik;
- b. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar dan Desa Cibarani Kecamatan Cirinten;
- c. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Cibarani Kecamatan Cirinten dan Desa Cirinten Kecamatan Cirinten; dan
- d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Cirinten Kecamatan Cirinten.

Bagian Ketiga
Segmen Batas Desa Karangnunggal Kecamatan Cirinten
dengan Desa Keboncau Kecamatan Bojongmanik

Pasal 5

Segmen Batas Desa Karangnunggal Kecamatan Cirinten dengan Desa Keboncau Kecamatan Bojongmanik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Keboncau Kecamatan Bojongmanik, dengan Desa Cirinten Kecamatan Cirinten dan Desa Karangnunggal Kecamatan Cirinten terletak pada TK 36.02.07.2012-27-2002-27-2003-000;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- b. dilanjutkan ke arah timur laut melewati Hutan Blok Cilubang hingga bertemu as Jalan Raya Cirinten - Cigemblong terletak pada TK 36.02.07.2012-27.2003-001;
- c. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Jalan Raya Cirinten - Cigemblong hingga bertemu pertigaan Jalan Raya Cirinten - Cigemblong dan Jalan Desa Keboncau terletak Kp. Koranji pada TK 36.02.07.2012-27.2003-002;
- d. dilanjutkan ke arah timur menyusuri as Jalan Desa Keboncau hingga bertemu as Jalan Desa Keboncau - Cidolog Sabrang terletak pada TK 36.02.07.2012-27.2003-003;
- e. dilanjutkan ke arah tenggara melewati Hutan melintasi sungai cidolog dilanjutkan melewati hutan Blok Pasir Nangka hingga bertemu batas antara Hutan Blok Pasir Nangka dan Sawah Blok Pasir Nangka terletak pada TK 36.02.07.2012-27.2003 004;
- f. dilanjutkan ke arah tenggara melewati Sawah Blok Pasir Nangka hingga bertemu batas antar Sawah Blok Pasir Nangka dan Hutan Blok Pasir Nangka terletak pada TK 36.02.07.2012-27.2003-005;
- g. dilanjutkan ke arah tenggara melewati Sawah Blok Pasir Nangka hingga bertemu pematang terletak pada TK 36.02.07.2012-27.2003-006;
- h. dilanjutkan ke arah tenggara melewati sungai ciawi dilanjutkan ke pesawahan Blok Ciawi hingga bertemu as Jalan Desa Keboncau Karangnunggal terletak di Kampung Karoya Timur pada TK 36.02.07.2012-27.2003-007;
- i. dilanjutkan ke arah timur laut melewati as Jalan Desa Keboncau- Karangnunggal hingga bertemu as Jalan Desa Keboncau-Karangnunggal terletak pada TK 36.02.07.2012 27-2003-008;
- j. dilanjutkan ke arah timur melewati Hutan Blok Cijahe hingga bertemu batas antara Hutan Blok Cijahe dan

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Hutan Blok Cijahe terletak pada TK 36.02.07.2012
27.2003-009; dan

- k. dilanjutkan ke arah timur laut melewati Sawah dan selokan Blok Cijahe hingga bertemu simpul batas Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar, dengan Desa Keboncau Kecamatan Bojongmanik dengan Desa Karangnunggal Kecamatan Cirinten terletak pada TK 36.02.06.2001-07.2012-27-2003-000.

Bagian Keempat

Segmen Batas Desa Karangnunggal Kecamatan Cirinten
dengan Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar

Pasal 6

Segmen Batas Desa Karangnunggal Kecamatan Cirinten dengan Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dimulai dari:

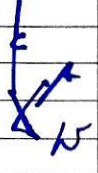
- a. simpul batas Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar, dengan Desa Keboncau Kecamatan Bojongmanik, dengan Desa Karangnunggal Kecamatan Cirinten terletak pada TK 36.02.06.2001-07-2012-27.2003-000; dan
- b. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Sungai Cibarani hingga bertemu simpul batas Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar, dengan Desa Karangnunggal Kecamatan Cirinten dan Desa Cibarani Kecamatan Cirinten terletak pada TK 36.02.06.2001-27.2003-27.2010-000.

Bagian Kelima

Segmen Batas Desa Karangnunggal Kecamatan Cirinten
dengan Desa Cibarani Kecamatan Cirinten

Pasal 7

Segmen Batas Desa Karangnunggal Kecamatan Cirinten dengan Desa Cibarani Kecamatan Cirinten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dan c, dimulai dari:

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- a. simpul batas Desa Cirinten Kecamatan Cirinten, Desa Karangnunggal Kecamatan Cirinten, dan Desa Cibarani Kecamatan Cirinten terletak pada TK 36.02.27.2002-27.2003-27.2010-000;
- b. dilanjutkan ke arah timur menyusuri as Sungai Cibuntu hingga bertemu Jembatan Cibuntu terletak pada TK 36.02.27.2003-27.2010-001;
- c. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Sungai Cibuntu hingga bertemu as Sungai Cibuntu terletak pada TK 36.02.27.2003-27.2010-002;
- d. dilanjutkan ke arah timur laut melewati Hutan Blok Gunung Suhun hingga bertemu as jalan terletak pada TK 36.02.27.2003-27.2010-003;
- e. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Sungai Cimaung hingga bertemu sawah terletak pada TK 36.02.27.2003-27.2010-004;
- f. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Sungai Citamiang hingga bertemu jembatan terletak pada TK 36.02.27.2003-27.2010-005; dan
- g. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Sungai Cimaung hingga bertemu simpul batas Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar, dengan Desa Karangnunggal Kecamatan Cirinten dan Desa Cibarani Kecamatan Cirinten terletak pada TK 36.02.06.2001-27.2003-27.2010-000.

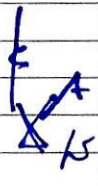
Bagian Keenam

Segmen Batas Desa Karangnunggal Kecamatan Cirinten
dengan Desa Cirinten Kecamatan Cirinten

Pasal 8

Segmen Batas Desa Karangnunggal Kecamatan Cirinten
dengan Desa Cirinten Kecamatan Cirinten sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dan d, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Keboncau Kecamatan Bojongmanik,
dengan Desa Cirinten Kecamatan Cirinten dan Desa

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Karangnunggal Kecamatan Cirinten terletak pada TK 36.02.07.2012-27.2002-27-2003-000;

- b. dilanjutkan ke arah tenggara melewati hutan hingga bertemu pematang sawah terletak pada TK 36.02.27.2002-27.2003-001;
- c. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri pematang sawah hingga bertemu selokan Cilubang Lebak terletak pada TK 36.02.27.2002-27.2003-002;
- d. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri selokan hingga bertemu selokan terletak pada TK 36.02.27.2002-27.2003-003;
- e. dilanjutkan ke arah tenggara melewati hutan hingga bertemu pematang sawah terletak pada TK 36.02.27.2002-27.2003-004;
- f. dilanjutkan ke arah tenggara melewati pematang Sawah Blok Cilubang hingga bertemu pematang sawah terletak pada TK 36.02.27.2002-27.2003-005;
- g. dilanjutkan ke arah tenggara melewati hutan hingga bertemu Percabangan Sungai Ciliman terletak pada TK 36.02.27.2002-27.2003-006;
- h. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Sungai Ciliman hingga bertemu Jembatan Sareweh terletak pada TK 36.02.27.2002-27.2003-007;
- i. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as Sungai Ciliman hingga bertemu bulakan Ciliman dilanjutkan menyusuri Sungan Cisaat bertemu Jembatan Sareweh terletak pada TK 36.02.27.2002-27.2003-008; dan
- j. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Sungai Cisaat hingga bertemu simpul batas Desa Cirinten Kecamatan Cirinten, Desa Karangnunggal Kecamatan Cirinten, dan Desa Cibarani Kecamatan Cirinten terletak pada TK 36.02.27.2002-27.2003-27.2010-000.

Bagian Ketujuh

Pilar dan Peta Batas Desa Karangnunggal Kecamatan
Cirinten

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Pasal 9

- (1) Pilar Batas Desa Karangnunggal Kecamatan Cirinten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta Batas Desa Wilayah Desa Karangnunggal Kecamatan Cirinten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan

Posisi Titik Koordinat Batas Desa Karangnunggal

Kecamatan Cirinten

Pasal 10

- (1) Posisi Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan:
 - a. nama Desa, atau kelurahan;
 - b. nama kecamatan;
 - c. fungsi lahan; dan/atau
 - d. alam.
- (2) Posisi Titik Koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Segmen Batas Desa Karangnunggal Kecamatan Cirinten tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

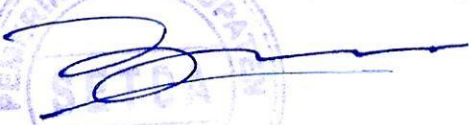
Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 29 Agustus 2022

BUPATI LEBAK,


ITI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 29 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK


BUDI SANTOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2022 NOMOR 61

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 61 TAHUN 2022
TENTANG BATAS DESA KARANGNUNGGAL
KECAMATAN CIRINTEN

DAFTAR PILAR BATAS DESA KARANGNUNGGAL KECAMATAN CIRINTEN

TIPE PILAR	JENIS PILAR	KODE NOMOR PILAR	TITIK KOORDINAT			
			X_DMS	Y_DMS	X_UTM	Y_UTM
D	PABU	36.02.27.2002.2003.2010. 0634.	106° 11' 33,636" E	6° 40' 11,209" S	631832	9262596
D	PBU	36.02.27.2002.2003. 0635.	106° 11' 28,735" E	6° 39' 39,208" S	631684	9263579
D	PBU	36.02.27.2002.2003. 0636.	106° 11' 15,309" E	6° 39' 19,497" S	631273	9264186
C	PABU	36.02.07.2012.27.2002.2003. 0637.	106° 11' 6,198" E	6° 38' 50,794" S	630995	9265068
C	PBU	36.02.07.2012.27.2003. 0642.	106° 11' 26,458" E	6° 38' 41,881" S	631618	9265340
C	PBU	36.02.07.2012.27.2003. 0643.	106° 11' 50,071" E	6° 38' 46,479" S	632343	9265197
C	PBU	36.02.07.2012.27.2003. 0644.	106° 12' 21,383" E	6° 39' 6,625" S	633303	9264576
C	PBU	36.02.07.2012.27.2003. 0645.	106° 12' 38,544" E	6° 39' 14,866" S	633830	9264322
C	PBU	36.02.07.2012.27.2003. 646.	106° 12' 52,153" E	6° 39' 12,773" S	634248	9264385
C	PABU	36.02.06.2001.27.2003.2010. 0648.	106° 13' 7,910" E	6° 39' 23,703" S	634731	9264048
D	PBU	36.02.27.2003.2010. 0649.	106° 12' 13,685" E	6° 39' 56,336" S	633063	9263050
D	PBU	36.02.27.2003.2010. 0650.	106° 12' 9,003" E	6° 40' 8,907" S	632918	9262664

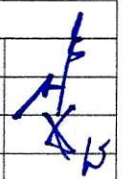
PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

KETERANGAN:

C : Tipe Pilar Batas Antar Desa Antar Kecamatan
D : Tipe Pilar Batas Antar Desa Dalam Kecamatan
PBU : Pilar Batas Utama
PABU : Pilar Acuan Batas Utama
X_DMS : Garis Horizontal Derajat, Menit, dan Detik
Y_DMS : Garis Vertikal Derajat, Menit, dan Detik
X_UTM : Garis Horizontal Universal Transverse Mercator
Y_UTM : Garis Vertikal Universal Transverse Mercator

BUPATI LEBAK,

ITI OCTAVIA JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

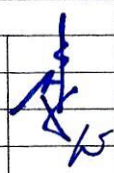
LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 61 TAHUN 2022
TENTANG BATAS DESA KARANGNUNGGAL
KECAMATAN CIRINTEN

DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS DESA KARANGNUNGGAL KECAMATAN
CIRINTEN

TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
	LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
TK 36.02.06.2001-07.2012-27.2003-000	6° 39' 11,594" LS	106° 13' 4,884" BT	634638.73	9264420.29
TK 36.02.06.2001-27.2003-27.2010-000	6° 39' 23,703" LS	106° 13' 7,910" BT	634730.73	9264048.16
TK 36.02.07.2012-27.2002-27.2003-000	6° 38' 50,807" LS	106° 11' 6,166" BT	630994.49	9265067.58
TK 36.02.07.2012-27.2003-001	6° 38' 41,657" LS	106° 11' 26,687" BT	631625.36	9265347.11
TK 36.02.07.2012-27.2003-002	6° 38' 48,359" LS	106° 11' 40,428" BT	632046.84	9265140.24
TK 36.02.07.2012-27.2003-003	6° 38' 46,449" LS	106° 11' 49,955" BT	632339.55	9265198.20
TK 36.02.07.2012-27.2003-004	6° 38' 54,596" LS	106° 12' 5,100" BT	632804.05	9264946.86
TK 36.02.07.2012-27.2003-005	6° 38' 58,400" LS	106° 12' 13,793" BT	633070.74	9264829.38
TK 36.02.07.2012-27.2003-006	6° 39' 7,710" LS	106° 12' 31,715" BT	633620.41	9264542.10
TK 36.02.07.2012-27.2003-007	6° 39' 14,866" LS	106° 12' 38,544" BT	633829.59	9264321.79
TK 36.02.07.2012-27.2003-008	6° 39' 12,768" LS	106° 12' 52,025" BT	634243.75	9264385.22
TK 36.02.07.2012-27.2003-009	6° 39' 12,693" LS	106° 13' 2,359" BT	634561.11	9264386.73
TK 36.02.27.2002-27.2003-001	6° 38' 58,741" LS	106° 11' 6,802" BT	631013.45	9264823.87
TK 36.02.27.2002-27.2003-002	6° 38' 59,527" LS	106° 11' 6,428" BT	631001.90	9264799.75
TK 36.02.27.2002-27.2003-003	6° 39' 1,091" LS	106° 11' 10,329" BT	631121.57	9264751.43
TK 36.02.27.2002-27.2003-004	6° 39' 6,498" LS	106° 11' 13,837" BT	631228.90	9264585.11
TK 36.02.27.2002-27.2003-005	6° 39' 7,847" LS	106° 11' 14,161" BT	631238.75	9264543.66
TK 36.02.27.2002-27.2003-006	6° 39' 28,876" LS	106° 11' 23,309" BT	631518.14	9263897.09
TK 36.02.27.2002-27.2003-007	6° 39' 37,679" LS	106° 11' 28,218" BT	631668.23	9263626.38
TK 36.02.27.2002-27.2003-008	6° 40' 4,583" LS	106° 11' 27,964" BT	631658.45	9262800.08
TK 36.02.27.2002-27.2003-27.2010-000	6° 40' 11,209" LS	106° 11' 33,636" BT	631832.13	9262596.14
TK 36.02.27.2003-27.2010-001	6° 40' 9,945" LS	106° 11' 45,183" BT	632186.80	9262634.11
TK 36.02.27.2003-27.2010-002	6° 40' 12,894" LS	106° 11' 57,204" BT	632555.72	9262542.65
TK 36.02.27.2003-27.2010-003	6° 39' 56,224" LS	106° 12' 13,766" BT	633065.56	9263053.38
TK 36.02.27.2003-27.2010-004	6° 39' 33,498" LS	106° 12' 12,954" BT	633042.34	9263751.45
TK 36.02.27.2003-27.2010-005	6° 39' 20,365" LS	106° 12' 34,673" BT	633710.31	9264153.17

KETERANGAN :

KOORDINAT UTM : Koordinat Universal Transverse Mercator

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

X (M) : Lambang Jarak Suatu Titik ke Sumbu Y secara Horizontal
Y (M) : Lambang Jarak Suatu Titik ke Sumbu X secara Vertikal

BUPATI LEBAK,

ITI OCTAVIA JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	